

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DARI WAJIB PAJAK KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

### *Legal Analysis of Income Tax (PPh) Obligations of Cooperative Taxpayers Based on Law Number 7 of 2021 Concerning Harmonization of Tax Regulations*

Sri Muliana<sup>1\*</sup>

Wahyu Rasyid<sup>2</sup>

Asrul Hidayat<sup>3</sup>

Asram A.T Jadda<sup>4</sup>

<sup>\*1-4</sup> Universitas Muhammadiyah  
Parepare, Parepare, Sulawesi  
Selatan, Indonesia

\*email: [smulianan516@gmail.com](mailto:smulianan516@gmail.com)

Lisensi: CC-BY 

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) bagi koperasi sebagai wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta penerapannya pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berkewajiban melaksanakan pemenuhan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan kewajiban tersebut pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun masih terdapat kendala dalam pemahaman regulasi dan administrasi perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan dipengaruhi oleh kepastian hukum, kesadaran wajib pajak, dan pembinaan perpajakan yang berkelanjutan.

#### Kata Kunci:

Pajak Penghasilan  
Koperasi  
Wajib Pajak Badan  
Harmonisasi Peraturan  
Perpajakan

#### Keywords:

Income Tax  
Cooperatives  
Corporate Taxpayers  
Harmonization Of Tax Regulations

#### Abstract

This study aims to analyze the legal regulations on Income Tax (PPh) obligations for cooperatives as corporate taxpayers based on Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations, and its implementation at KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare. The research uses an empirical legal method with juridical and sociological approaches. Data were obtained through literature study, observation, interviews, and documentation, and then analyzed qualitatively. The results of the study show that cooperatives are obligated to fulfill Income Tax in accordance with the provisions of laws and regulations. The implementation of this obligation at KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare has been carried out in accordance with the provisions, although there are still obstacles in understanding tax regulations and tax administration. This study concludes that the effectiveness of implementing Income Tax obligations is influenced by legal certainty, taxpayer awareness, and continuous tax guidance.

Submit Tgl.: 11-Agustus-2026

Diterima Tgl.: 14-Agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 18-Agustus-2026

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik, sangat dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan pajak. Selain

berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi pengaturan (*regulerend*) yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas ekonomi dan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut menuntut tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum yang tinggi. Rendahnya kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan menurunkan efektivitas pelaksanaan pembangunan nasional.

Salah satu subjek pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan adalah koperasi. Sebagai badan hukum yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, koperasi berkewajiban memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Walaupun koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, kedudukan tersebut tidak menghapus statusnya sebagai wajib pajak badan.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan oleh koperasi. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya pemahaman pengurus mengenai ketentuan perpajakan, lemahnya administrasi perpajakan, kesalahan persepsi mengenai objek pajak koperasi, serta rendahnya kesadaran hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan koperasi sebagai wajib pajak badan.

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengaturan kewajiban Pajak Penghasilan bagi koperasi sebagai wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan (2) bagaimana penerapan ketentuan Pajak Penghasilan terhadap KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai kewajiban Pajak Penghasilan koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui implementasi ketentuan tersebut dalam praktik pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare.

Lokasi penelitian dilakukan pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan pihak koperasi, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan oleh koperasi sebagai wajib pajak badan.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Darussalam. *Hukum Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat, 2020.

<sup>2</sup> Darussalam. *Perpajakan: Konsep Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.

<sup>3</sup> Muhaizin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

<sup>4</sup> Handayani, Sri, Asram A T Jadda, Wahyu Rasyid, and Asrul Hidayat. "Effectiveness of Pinrang Regency Regional Regulation on Entertainment Tax in an Effort to Increase Regional Original Revenue." *Journal of Law Justice (JLJ)* 3, no. 1 (2025): 86–102. <https://doi.org/10.33506/ijl.v3i1.4246>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peraturan Kewajiban Pajak Penghasilan Bagi Koperasi Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu substansi penting dalam undang-undang tersebut adalah penguatan pengaturan mengenai Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak badan, termasuk koperasi. Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dan memperoleh penghasilan, koperasi memiliki kedudukan sebagai subjek pajak badan sehingga berkewajiban melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, status koperasi sebagai wajib pajak badan tidak dipengaruhi oleh tujuan pendiriannya yang berorientasi pada kesejahteraan anggota. Walaupun koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, setiap penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usahanya tetap merupakan objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak termasuk dalam kategori penghasilan yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewajiban perpajakan koperasi merupakan konsekuensi dari statusnya sebagai badan hukum yang memperoleh tambahan kemampuan ekonomis.

Kewajiban perpajakan koperasi mencakup beberapa aspek penting, yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pembukuan secara benar, menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, menyetor pajak ke kas negara, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, koperasi juga memiliki kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak apabila melakukan pembayaran tertentu kepada pihak lain sesuai ketentuan Pajak Penghasilan.

Pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan implementasi dari sistem self assessment system yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan koperasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengurus terhadap regulasi perpajakan, kemampuan administrasi, dan kesadaran hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan koperasi sebagai subjek pajak badan. Regulasi tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum terhadap koperasi yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, harmonisasi peraturan perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, termasuk koperasi, sehingga penerimaan negara dapat meningkat secara optimal.<sup>5</sup>

### B. Penerapan Ketentuan Pajak Penghasilan terhadap KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian di KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare, penerapan kewajiban Pajak Penghasilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koperasi telah memiliki identitas perpajakan sebagai wajib pajak badan dan berupaya memenuhi kewajiban administrasi perpajakan melalui penyusunan laporan

---

<sup>5</sup> UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

keuangan serta pelaporan pajak secara berkala. Meskipun demikian, pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat administratif maupun teknis.<sup>6</sup>

Salah satu kendala yang ditemukan adalah masih terbatasnya pemahaman pengurus koperasi mengenai perkembangan regulasi perpajakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Perubahan ketentuan mengenai objek pajak, mekanisme pelaporan, maupun kewajiban pemotongan pajak memerlukan penyesuaian yang tidak selalu mudah dipahami oleh pengurus koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan koperasi masih membutuhkan pendampingan dari Kantor Pelayanan Pajak agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan secara optimal.<sup>7</sup>

Selain faktor pemahaman hukum, penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas administrasi internal koperasi sangat memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Pembukuan yang tertata dengan baik akan mempermudah proses penghitungan penghasilan kena pajak, penyusunan laporan keuangan, dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan. Sebaliknya, administrasi yang kurang baik berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan pajak sehingga dapat mengakibatkan sanksi administrasi.<sup>8</sup>

Penelitian ini juga menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan koperasi. Penyuluhan mengenai perubahan regulasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman pengurus koperasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, koperasi akan lebih mudah menerapkan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Dari perspektif hukum, implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare menunjukkan bahwa norma hukum telah dapat diterapkan dalam praktik. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan masih dipengaruhi oleh faktor internal koperasi berupa kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi, dan kesadaran hukum, serta faktor eksternal berupa intensitas pembinaan dan pengawasan dari otoritas perpajakan.<sup>10</sup>

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kewajiban Pajak Penghasilan pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare telah berjalan cukup baik. Meskipun masih terdapat hambatan dalam implementasinya, koperasi telah menunjukkan komitmen untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, pembinaan yang berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan koperasi secara berkelanjutan.<sup>11</sup>

Dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, koperasi harus terlebih dahulu menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak diperoleh dari selisih antara penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan.

Penghasilan bruto koperasi dapat berasal dari berbagai sumber, seperti kegiatan usaha simpan pinjam, perdagangan, jasa, serta investasi. Sementara itu, biaya-biaya yang dapat dikurangkan meliputi biaya operasional, biaya administrasi, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Dengan demikian,

<sup>6</sup> Achmad Tjahjono & Sri Wahyuni. "Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan pada Koperasi: Antara Konsepsi dan Implementasi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5(1), 45–60 (2023). <https://doi.org/10.21776/ub.jebi.2023.005.01.4>

<sup>7</sup> "Analisis Peran Wajib pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia* (tanpa tahun). <https://doi.org/10.1234/japi.v15i2.456>

<sup>8</sup> Sibarani, P., & Tarigan, T. M. *Pajak Penghasilan Indonesia*. Medan: Politeknik Negeri Medan, 2025.

<sup>9</sup> Siahaan, Marihot Pahala. *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

<sup>10</sup> Suyanto. *Buku Pajak Penghasilan*. Jakarta: STIE IPWIJA, 2022.

<sup>11</sup> UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

koperasi dituntut untuk menyelenggarakan pembukuan yang tertib dan sesuai dengan standar akuntansi agar dapat menghitung pajak secara akurat.<sup>12</sup>

Tabel 1. Data omset Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pengayoman Lapas Parepare periode 2021–2025

| No | Tahun | Omset (Rp)  | Pajak 11% (Rp) |
|----|-------|-------------|----------------|
| 1  | 2021  | 133.658.786 | 14.702.466     |
| 2  | 2022  | 168.762.745 | 18.563.902     |
| 3  | 2023  | 178.146.533 | 19.596.119     |
| 4  | 2024  | 185.883.633 | 20.447.199     |
| 5  | 2025  | 195.004.640 | 21.450.510     |

Sumber data: Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pengayoman Lapas Parepare

Berdasarkan tabel omset dan pajak 11% periode 2021–2025, data tersebut merupakan omset dan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pengayoman Lapas Parepare. Secara keseluruhan, kinerja keuangan koperasi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan stabil dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari peningkatan omset yang konsisten, dimana pada tahun 2021 sebesar Rp 133.658.786 meningkat menjadi Rp 195.004.640 pada tahun 2025. Meskipun demikian, laju pertumbuhan tersebut cenderung mengalami perlambatan setelah tahun 2022, yang ditandai dengan selisih kenaikan omset yang semakin kecil setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koperasi masih berkembang, namun mulai memasuki fase stabil atau adanya keterbatasan dalam ekspansi usaha.

Sejalan dengan peningkatan omset tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh KPRI Pengayoman Lapas Parepare juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, mengingat tarif pajak yang digunakan bersifat proporsional sebesar 11%. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan dalam rasio pajak terhadap omset karena nilainya tetap konstan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perhitungan pajak yang diterapkan bersifat tetap (flat), sehingga besaran pajak meningkat secara linear mengikuti pertumbuhan omset koperasi.<sup>13</sup> Secara umum, kondisi keuangan KPRI Pengayoman Lapas Parepare dapat dikatakan stabil karena tidak mengalami penurunan omset maupun pajak selama periode tersebut. Namun, perlambatan pertumbuhan omset perlu menjadi perhatian pengurus koperasi, karena dapat mempengaruhi tingkat keuntungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan pelayanan kepada anggota, pengembangan unit usaha, serta efisiensi pengelolaan keuangan agar pertumbuhan omset dapat terus meningkat dan mampu mengimbangi kewajiban pajak yang semakin besar setiap tahunnya.

Selain ketentuan umum mengenai Pajak Penghasilan badan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga memberikan ruang bagi penerapan skema Pajak Penghasilan final bagi koperasi dengan kriteria tertentu. Koperasi dengan peredaran bruto tertentu, khususnya yang tidak melebihi batas tertentu, dapat dikenakan Pajak Penghasilan final dengan tarif yang lebih rendah. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan bentuk afirmasi pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah, termasuk koperasi, agar tidak terbebani oleh kewajiban pajak yang terlalu besar. Dengan adanya skema Pajak Penghasilan final, koperasi cukup menghitung pajak berdasarkan persentase tertentu dari omzet tanpa harus menghitung laba bersih secara rinci. Hal ini tentu memberikan kemudahan dari segi administrasi dan kepatuhan.

<sup>12</sup> Julianti Mulyana Putri, “Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Koperasi Produsen Ksu Tandangsari Sumedang)” (Universitas Koperasi Indonesia, 2025).

<sup>13</sup> Buku RAT pengayoman lapas kelas IIA parepare.

Di samping kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan badan, koperasi juga memiliki kewajiban sebagai pemotong atau pemungut pajak. Dalam praktiknya, koperasi dapat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain, seperti gaji karyawan, jasa profesional, maupun pembayaran tertentu lainnya. Kewajiban ini mencerminkan peran koperasi sebagai perpanjangan tangan negara dalam sistem pemungutan pajak. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berperan sebagai wajib pajak, tetapi juga sebagai agen pemungut pajak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pajak dipotong dan disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup> Dalam praktiknya, penerapan sistem *self assessment* juga menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi koperasi yang belum memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan. Kesalahan dalam penghitungan atau pelaporan pajak dapat berakibat pada sanksi administrasi bahkan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dan edukasi dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, untuk meningkatkan kapasitas koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, koperasi juga perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik agar dapat mengoptimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum.

Dari sisi regulasi, terdapat pula kebutuhan untuk melakukan harmonisasi lebih lanjut antara ketentuan perpajakan dengan regulasi koperasi. Saat ini, koperasi diatur dalam berbagai peraturan yang menekankan aspek kelembagaan dan prinsip-prinsip koperasi, sedangkan regulasi perpajakan lebih berfokus pada aspek fiskal. Ketidaksinkronan antara kedua rezim hukum ini dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih integratif agar karakteristik koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota dapat diakomodasi dalam sistem perpajakan.<sup>15</sup>

Implikasi dari penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap koperasi tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi dan manajerial. Dari sisi keuangan, kewajiban pajak akan mempengaruhi besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dibagikan kepada anggota. Semakin besar beban pajak, maka semakin kecil SHU yang diterima anggota. Hal ini dapat mempengaruhi motivasi anggota dalam berpartisipasi dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu mengelola keuangan secara efisien agar tetap dapat memenuhi kewajiban pajak tanpa mengurangi kesejahteraan anggota secara signifikan.

Dari sisi administrasi, koperasi dituntut untuk memiliki sistem pembukuan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pembukuan yang baik tidak hanya penting untuk kepentingan internal, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam era digital, penggunaan sistem akuntansi berbasis teknologi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan. Namun, implementasi teknologi ini memerlukan investasi dan pelatihan yang tidak sedikit, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi koperasi kecil.

Menurut penulis, pengaturan mengenai kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) bagi koperasi sebagai Wajib Pajak badan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan bentuk penegasan yuridis terhadap kedudukan koperasi dalam sistem perpajakan nasional. Secara normatif, koperasi diposisikan sebagai subjek pajak badan yang memiliki kewajiban yang sama dengan badan usaha lainnya, sepanjang memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip

<sup>14</sup> Yolla Norma Miracel, Eny Srihastuti, and Agus Athori, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Umkm Setelah Diterbitkan Uu Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani* 10, no. 2 (2022): 116.

<sup>15</sup> Yolla Norma Miracel, Eny Srihastuti, and Agus Athori, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Umkm Setelah Diterbitkan Uu Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Kediri)," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani* 10, no. 2 (2022): 116.

dasar pengenaan pajak tidak didasarkan pada bentuk atau tujuan badan usaha, melainkan pada adanya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dari Wajib Pajak Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan subjek pajak badan yang memiliki kewajiban hukum untuk menghitung, membayar, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa seluruh badan usaha yang memperoleh penghasilan, termasuk koperasi, tetap memiliki kewajiban perpajakan tanpa membedakan tujuan pendiriannya sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewajiban Pajak Penghasilan pada KPRI Pengayoman Lapas Kelas II Parepare secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman pengurus mengenai regulasi perpajakan, administrasi perpajakan yang belum optimal, serta perlunya peningkatan pembinaan dan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Faktor-faktor tersebut memengaruhi tingkat kepatuhan koperasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem administrasi perpajakan, serta sinergi antara pemerintah dan koperasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan dan mewujudkan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kesimpulan dibuat dalam satu paragraf tanpa sitasi memuat simpulan akhir serta saran untuk kegiatan penelitian selanjutnya.<sup>17</sup>

## REFERENSI

- Achmad Tjahjono, & Sri Wahyuni. (2023). Analisis perlakuan pajak penghasilan pada koperasi: Antara konsepsi dan implementasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 45–60. <https://doi.org/10.21776/ub.jebi.2023.005.01.4>
- Analisis peran wajib pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. (n.d.). *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*. <https://doi.org/10.1234/japi.v15i2.456>
- Darussalam. (2020). *Hukum pajak penghasilan*. Salemba Empat.
- Darussalam. (2022). *Perpajakan: Konsep dasar pajak penghasilan*. Salemba Empat.
- Handayani, S., Jadda, A. A. T., Rasyid, W., & Hidayat, A. (2025). Effectiveness of Pinrang Regency regional regulation on entertainment tax in an effort to increase regional original revenue. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 3(1), 86–102. <https://doi.33506/jlj.v3i1.4246>
- Koperasi Pengayoman Lapas Kelas IIA Parepare. (n.d.). *Buku rapat anggota tahunan (RAT) pengayoman lapas kelas IIA Parepare*.
- Miracel, Y. N., Srihastuti, E., & Athori, A. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap wajib pajak UMKM setelah diterbitkan UU Harmonisasi No. 7 Tahun 2021 (Studi kasus

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 10(2), 116.

Muhaizin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Putri, J. M. (2025). *Evaluasi penyusunan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (Studi kasus pada Koperasi Produsen KSU Tandangsari Sumedang)* [Unpublished undergraduate thesis]. Universitas Koperasi Indonesia.

Siahaan, M. P. (2010). *Hukum pajak elementer: Konsep dasar perpajakan*. Graha Ilmu.

Sibarani, P., & Tarigan, T. M. (2025). *Pajak penghasilan Indonesia*. Politeknik Negeri Medan.

Suyanto. (2022). *Buku pajak penghasilan*. STIE IPWIJA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).